

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki populasi yang besar, sangat mengandalkan energi dan ketenagalistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Energi dan ketenagalistrikan merupakan aspek penting dalam pembangunan dan keberlanjutan suatu kota. Ketenagalistrikan memiliki peran yang krusial dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendukung kemajuan infrastruktur. Infrastruktur ketenagalistrikan yang baik akan mendukung berbagai sektor kehidupan, termasuk sarana prasarana di kota seperti penerangan jalan umum. Di tengah perkembangan ini, Kota Bandung, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, juga menghadapi pertumbuhan pesat baik dalam jumlah penduduk maupun pembangunan infrastruktur. Pentingnya infrastruktur ketenagalistrikan yang efisien dan andal di Kota Bandung semakin menonjol.

Dalam era modern, pembangunan infrastruktur perkotaan menjadi elemen krusial dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satu komponen vital dalam infrastruktur perkotaan adalah Penerangan Jalan Utama (PJU), yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan berfungsi. Di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan urbanisasi yang pesat, pentingnya

keberadaan infrastruktur PJU semakin dipahami sebagai bagian dari upaya menuju kota yang modern. Salah satu kota di Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola infrastruktur PJU adalah Kota Bandung. Sebagai kota metropolitan yang berkembang pesat, kebutuhan akan penerangan jalan yang memadai dan efisien menjadi semakin mendesak. Dalam rangka menjawab tuntutan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki peran sentral dalam mengelola dan membenahi infrastruktur PJU melalui bagian Sarana Prasarana, yang memiliki wewenang khusus dalam pengelolaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Namun, realitas menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi dalam mengelola infrastruktur PJU di Kota Bandung. Salah satu isu yang muncul adalah berita tentang lampu PJU yang mati di banyak titik di kota tersebut. Berita ini menjadi sorotan karena menggambarkan ketidakefisienan dalam pengelolaan infrastruktur PJU, yang pada akhirnya memengaruhi kenyamanan dan keamanan warga. Hal ini menjadi lebih penting mengingat peran PJU dalam membentuk citra dan pengalaman penduduk kota terhadap lingkungannya.

Gambar 1.1


Berita PJU Padam



(Sumber: <https://news.republika.co.id/berita>)

Berita mengenai lampu PJU mati di banyak titik di Kota Bandung juga mencerminkan respons masyarakat terhadap situasi tersebut. Respons masyarakat dapat beragam, mulai dari kekhawatiran akan keamanan hingga ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Berita ini mungkin mencakup opini dan komentar dari masyarakat yang merasakan dampak langsung dari lampu PJU yang mati. Salah satu wadah ekspresi masyarakat terhadap permasalahan PJU mati di kota Bandung ialah facebook. Facebook memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi dan tanggapan terhadap situasi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di Kota Bandung. Berita mengenai lampu PJU mati di banyak titik di Kota Bandung tentu saja akan membangkitkan respon dari berbagai lapisan masyarakat. Respon ini dapat sangat bervariasi, bergantung pada persepsi, pengalaman, dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat. Tidak hanya merespon berita tersebut akan tetapi masyarakat juga menggunakan media sosial facebook untuk melaporkan keluhannya terkait lampu PJU di Kota Bandung pada akun Halo Bandung.

Gambar 1.2 Keluhan Masyarakat



(sumber: <https://www.facebook.com/>)

Pada gambar 1.2, terlihat bahwa masyarakat memainkan peran disposisi proaktif dalam menyampaikan respon mereka terkait infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya terkait lampu Penerangan Jalan Utama (PJU), melalui komentar pada akun media sosial pemerintahan Kota Bandung, yaitu Halo Bandung. Disposisi masyarakat yang proaktif ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengambil inisiatif dalam merespons masalah yang ada. Melalui komentar di akun media sosial tersebut, masyarakat menunjukkan sikap responsif dan peduli terhadap masalah PJU yang mati di berbagai titik di Kota Bandung.

Disposisi proaktif ini tercermin dalam upaya mereka untuk melaporkan masalah yang mereka temui, memberikan informasi detail mengenai lokasi masalah, dan memberikan dukungan terhadap tindakan perbaikan yang diambil oleh pemerintah kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya pasif dalam menghadapi masalah infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga aktif dalam berkontribusi untuk solusi. Dengan disposisi proaktif ini, masyarakat tidak hanya merespons permasalahan yang ada, tetapi juga berperan sebagai mitra yang membantu pemerintah kota dalam memantau dan mengatasi masalah lampu PJU yang mati.

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi dan masukan melalui media sosial dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dalam perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan utama. Selain itu, disposisi proaktif masyarakat ini juga dapat membangun rasa kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Respons positif dari pemerintah

terhadap aduan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat melalui akun media sosial dapat memberikan pengakuan terhadap peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung. Namun, penting untuk diingat bahwa disposisi masyarakat tidak selalu bersifat proaktif dalam setiap situasi.

Faktor-faktor seperti tingkat kepuasan terhadap respons pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, dan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat memengaruhi sejauh mana masyarakat bersedia untuk berpartisipasi secara proaktif. Oleh karena itu, dalam konteks implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan, penting bagi pemerintah untuk terus memupuk hubungan yang baik dengan masyarakat dan memfasilitasi ruang bagi partisipasi masyarakat yang proaktif dalam menjaga dan mengembangkan infrastruktur penerangan jalan utama di Kota Bandung. Selain itu, media sosial seperti Instagram juga memberikan peluang untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dalam hal implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan. Melalui platform Instagram, pihak berwenang dapat dengan cepat menyampaikan informasi terkait progres kebijakan, perbaikan infrastruktur, serta merespons langsung aduan dari masyarakat. Sebagai contoh, berikut pengaduan masyarakat melalui Instagram.

Gambar 1.3

Pengaduan Masyarakat




(Sumber: [instagram.@bidsarprastranshubkotabdg](https://www.instagram.com/bidsarprastranshubkotabdg))

Dilihat dari gambar 1.3 di atas, informasi mengenai masalah tersebut akan langsung diterima oleh pihak berwenang, dan tindakan responsif dapat segera diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Hal ini tidak hanya memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih efektif, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan kota yang lebih terang dan berkelanjutan. Tidak hanya dari instagram untuk melakukan pengaduan atau pelaporan, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga mempunyai web site resmi yang didalamnya terdapat layanan pengaduan yang bisa di akses oleh masyarakat.

Gambar 1.4

Layanan Pengaduan




(sumber: <https://dishub.bandung.go.id/p/aplikasi-dishub-kota-bandung>)

Dilihat dari gambar di atas, akses langsung melalui web site pengaduan atau situs resmi Dinas Perhubungan memberikan manfaat tambahan dalam upaya memperbaiki masalah tersebut. Dengan menggunakan web site pengaduan ini, masyarakat dapat dengan mudah melaporkan masalah lampu PJU mati dan memberikan informasi terkait lokasi serta detail yang akurat. Keuntungannya adalah bahwa informasi tersebut akan langsung diterima oleh pihak berwenang, memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan responsif dengan cepat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengaduan, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya platform yang terbuka dan mudah diakses, ikatan yang lebih kuat dapat terbentuk dalam menjaga kecerahan dan keberlanjutan Kota Bandung. Masyarakat bisa mengakses nomer telfon whatsapp yang disediakan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Setelah melakukan pengaduan, masyarakat akan diminta melengkapi

identitas dan harus mengikuti SOP yang telah disediakan, seperti pada tampilan berikut:

Gambar 1.5

Format Pengaduan



(sumber:whatsapp.com)

Terlihat dari gambar di atas, pengaduan ke WhatsApp juga menjadi salah satu saluran penting dalam proses pelaporan terkait lampu PJU mati. Namun, terdapat sejumlah masalah terkait pelaksanaan SOP pengaduan yang sering kali tidak diindahkan oleh para pelapor. Dalam gambar yang disediakan, terlihat bahwa terdapat langkah-langkah atau identitas yang harus disertakan terlebih dahulu sebelum melaporkan masalah melalui WhatsApp. Masalah pertama yang sering terjadi adalah kelalaian dalam kelengkapan data yang harus disertakan dalam pengaduan. Beberapa pelapor mungkin tidak melengkapi informasi yang dibutuhkan, seperti alamat lengkap atau deskripsi masalah dengan detail. Hal ini

dapat memperlambat proses penanganan masalah, karena petugas perlu mencari tahu lebih lanjut untuk memahami situasi. Selanjutnya, masalah muncul saat nomor telepon yang disertakan tidak bisa dihubungi saat petugas ingin mengkonfirmasi atau memperoleh informasi tambahan tentang lokasi mati nya lampu PJU. Ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi titik masalah yang sebenarnya, sehingga penanganan menjadi tidak efektif. Selain itu, terdapat kendala yang berkaitan dengan pemahaman SOP pelaporan. Beberapa pelapor tidak sepenuhnya memahami langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pengaduan melalui WhatsApp. Akibatnya, ada risiko informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kurang jelas, mengganggu efisiensi dalam penanganan.

Kecamatan Coblong menjadi fokus utama karena mengalami tingkat kerusakan PJU yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan dalam penerangan jalan utama, dengan fokus pada respon dan partisipasi masyarakat dalam kecamatan ini. Berikut data kerusakan lampu PJU tertinggi pada bulan Juli 2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Keluhan PJU Kota Bandung pada tahun 2023

No.	Kecamatan	Keluhan PJU Juli 2023
1	Coblong	30
2	Lengkong	27
3	Buah Batu	26
4	Astana Anyar	16
5	Cicendo	16
6	Bandung Wetan	15
7	Cibeunying Kaler	15
8	Cidadap	15

9	Batununggal	14
10	Regol	13
11	Sumur Bandung	13
12	Sukasari	12
13	Cibeunying Kidul	11
14	Arcamanik	8
15	Sukajadi	8
16	Babakan Ciparay	7
17	Ujungberung	6
18	Bandung Kidul	5
19	Antapani	5
20	Bandung Kulon	3
21	Bojongloa Kidul	3
22	Rancasari	3
23	Cibiru	3
24	Kiaracondong	3
25	Bojongloa Kaler	2
26	Gedebage	2
27	Panyileukan	2
28	Andir	2
29	Cinambo	1
30	Mandalajati	1
		287 Laporan Pengaduan


(sumber: Data dishub 2023)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kecamatan Coblong menduduki peringkat teratas dengan jumlah kasus atau pengaduan sebanyak 30 laporan dari masyarakat. Wilayah Kecamatan Coblong menjadi sorotan utama karena memiliki tingkat kerusakan PJU yang paling signifikan. Data dalam tabel kecamatan di Kota Bandung mencerminkan sejauh mana eskalasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan oleh karena itu, perlu mendapat perhatian khusus dalam usaha perbaikan infrastruktur PJU. Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan (Dishub), dalam Kecamatan Coblong, rata-rata upaya perbaikan melibatkan pemasangan komponen baru, mulai dari lampu, kabel, hingga kontaktor PJU.

Tindakan ini ditempuh karena lampu dan peralatan lainnya sering menjadi target pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dari laporan mengenai lampu PJU yang sudah tidak ada di tempatnya, adanya kontaktor yang rusak, serta kabel-kabel yang terputus, ditambah dengan banyaknya berita tentang lampu PJU yang di curi.

Gambar 1.6

Berita Lampu PJU dicuri



Selain masalah pencurian yang telah diidentifikasi oleh pihak Dishub, perlu diperhatikan juga aspek anggaran dalam upaya peningkatan infrastruktur PJU di Kota Bandung. Anggaran tahun 2023 telah ditetapkan sebesar 63 miliar rupiah, yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan energi dan ketenagalistrikan. Melalui alokasi anggaran ini,

diharapkan pihak terkait dapat melakukan perbaikan dan pemasangan alat-alat baru pada titik-titik yang terdampak, termasuk wilayah Kecamatan Coblong yang menjadi fokus utama. Dengan demikian, anggaran tahun 2023 akan menjadi instrumen penting dalam mengatasi masalah pencurian lampu PJU dan meningkatkan kualitas infrastruktur penerangan jalan utama di Kota Bandung.

Gambar 1.7

Berita Anggaran



(sumber: www.bandung.go.id/news/read/)

Dengan mencapai anggaran sebesar 63 juta pada tahun 2023, berita ini menyoroti komitmen dan arah strategis yang diambil dalam pengelolaan keuangan. Anggaran yang signifikan ini mencerminkan upaya untuk mengalokasikan sumber daya secara bijaksana dan efisien guna mendukung berbagai program dan proyek yang akan dilaksanakan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan dan kemajuan di berbagai sektor. Dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada pasal

20 ayat 1 dan 5 tentang energi dan ketenagalistrikan peraturan daerah kota Bandung menyebutkan bahwa sumber daya ketenagalistrikan dikelola dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk berbagai keperluan penyediaan ketenagalistrikan di daerah, dilaksanakan dengan sarana, prasarana, peralatan, bahan dan proses yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan ketenagalistrikan yang efisien dan pengoperasian sistem yang efisien dan efektif. Pasal tersebut dalam peraturan daerah kota Bandung mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ketenagalistrikan, khususnya dalam konteks penerangan jalan utama. Dalam konteks ini, pasal tersebut mengharuskan pengelolaan sumber daya ketenagalistrikan untuk dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan penyediaan listrik di daerah tersebut. Arti dari pasal ini adalah bahwa penerangan jalan utama, yang menggunakan listrik sebagai sumber daya, harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan penerangan jalan utama di wilayah kota Bandung.

Pengelolaan harus dilakukan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya listrik secara efisien, baik dalam aspek sarana, prasarana, peralatan, bahan, maupun proses yang digunakan. Selain itu, pasal ini juga menuntut pengoperasian sistem penerangan jalan utama secara efisien dan efektif. Artinya, sistem penerangan harus dioperasikan dengan cara yang mengoptimalkan penggunaan listrik, serta dapat memberikan hasil yang efektif dalam memberikan penerangan yang memadai di jalan-jalan utama di kota Bandung.

Hubungan antara infrastruktur Penerang Jalan Umum (PJU) dan Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Energi dan Ketenagalistrikan adalah

sangat relevan dan saling terkait. Hal ini dapat dijelaskan melalui definisi yang terdapat dalam Perda tersebut, di mana Ketenagalistrikan diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Mengingat bahwa PJU adalah infrastruktur yang menggunakan tenaga listrik, maka secara alamiah terdapat keterkaitan antara PJU dan aspek ketenagalistrikan yang diatur dalam Perda tersebut.

Perda Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Energi dan Ketenagalistrikan memberikan wewenang kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang energi dan ketenagalistrikan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan Dinas Perhubungan, namun, karena PJU merupakan salah satu aspek yang memerlukan pengelolaan dan perawatan yang berkaitan dengan listrik, maka secara tidak langsung Dinas Perhubungan juga memiliki keterlibatan dalam menerapkan regulasi yang diatur dalam Perda tersebut. Karena tidak ada SKPD yang secara eksklusif disebutkan dalam Perda ini, maka Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab implisit dalam mengelola infrastruktur PJU, yang merupakan salah satu aspek dari ketenagalistrikan yang diatur dalam Perda tersebut.

Jaringan kabel listrik menjadi komponen vital dalam infrastruktur ketenagalistrikan. Kabel listrik tersebut memainkan peran penting dalam menyediakan pasokan listrik yang andal dan terjamin ke berbagai daerah, termasuk untuk penerangan jalan utama. Di sisi lain, penerangan jalan utama merupakan bagian penting dari sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Kota Bandung.

Lampu jalan yang terhubung ke jaringan listrik memberikan cahaya yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta mengurangi potensi kejahatan di malam hari. Untuk menjaga kualitas dan keandalan infrastruktur ketenagalistrikan, perawatan dan pemeliharaan rutin harus dilakukan. Hal ini melibatkan peran pemerintah dan pihak terkait dalam memastikan jaringan kabel listrik dan penerangan jalan utama berfungsi dengan baik. Dengan menjaga infrastruktur tersebut dalam kondisi yang optimal, dapat mengurangi risiko gangguan pasokan listrik dan masalah keamanan di jalan-jalan Kota Bandung.

Studi respon masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya terkait dengan penerangan jalan utama di Kota Bandung, memiliki relevansi dengan penerapan kebijakan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi kebijakan terkait ketenagalistrikan di Kota Bandung, serta mengeksplorasi respon dan harapan masyarakat terhadap infrastruktur ketenagalistrikan yang ada. Dengan memahami respon masyarakat, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi penting pada tantangan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan terkait ketenagalistrikan di Kota Bandung. Melalui pemahaman yang lebih baik, serta respon masyarakat terhadap penerangan jalan umum, diharapkan dapat terwujudnya infrastruktur ketenagalistrikan yang lebih baik di Kota Bandung. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam aspek keamanan, mobilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Salah satu penelitian yang membahas tentang Implementasi kebijakan yang berjudul Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Di Kota Bandung Karya Poni Sukaesih Kurniati (2016). penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya kebutuhan ruang, dan permasalahan dalam implementasi kebijakan penataan ruang yang ada di Kota Bandung. kebutuhan yang mendesak untuk mengelola dan mengatur ruang secara efektif guna menyeimbangkan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan ketersediaan ruang yang terbatas. Permasalahan dalam implementasi kebijakan penataan ruang menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi tantangan ini masih menghadapi hambatan, dan diperlukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung, sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih mengalami berbagai hambatan terkait ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana dalam penataan dan penertiban pelanggaran ruang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar SKPD terkait guna mewujudkan tata ruang Kota Bandung yang tertib, aman dan nyaman. Berdasarkan penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penulisan. Persamaan dalam penelitian diatas adalah kesamaan fokus penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan di Kota Bandung, Baik penelitian pertama tentang penataan ruang maupun penelitian kedua tentang energi dan ketenagalistrikan, keduanya membahas implementasi kebijakan di wilayah Kota Bandung. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, Penelitian pertama berfokus pada

implementasi kebijakan penataan ruang, sedangkan penelitian kedua berfokus pada implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan. Lingkup temuan masalah, Penelitian pertama menyoroti pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya kebutuhan ruang, dan permasalahan dalam implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung. Sementara itu, penelitian kedua mengidentifikasi dan menganalisis masalah terkait implementasi kebijakan energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung seperti kabel listrik yang dicuri dan PJU yang mati di beberapa titik. Subjek penelitian: Penelitian pertama berfokus pada penataan ruang secara umum di Kota Bandung, sementara penelitian kedua lebih khusus dalam melihat kebijakan energi dan ketenagalistrikan di kota Bandung terkait respon masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat), karya Rino Adibowo (2015). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Otonomi daerah dan semangat desentralisasi memperkuat pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian dan efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Namun, implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir masih belum berhasil sepenuhnya, dengan terbatasnya akses terhadap sumber permodalan dan lemahnya infrastruktur kelembagaan sosial-ekonomi di tingkat desa. Masyarakat pesisir di Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia, dan lemahnya kapasitas organisasi

masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Karangsong, dengan harapan dapat memberikan perubahan dan meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga. Persamaan kedua peneliti tersebut ialah, Keduanya adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan di wilayah tertentu, yaitu implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, dan implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, Penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Desa Karangsong, sementara penelitian implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung lebih berfokus pada respon masyarakat terhadap infrastruktur Kota Bandung. Lingkup kebijakan, Penelitian implementasi kebijakan

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir berfokus pada kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, sedangkan penelitian implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan berfokus pada kebijakan yang berkaitan dengan energi dan ketenagalistrikan di tingkat lokal. Lokasi penelitian, Penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sementara penelitian implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan dilakukan di Kota Bandung. Konteks masalah, Penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir mencoba mengatasi masalah kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia, dan lemahnya kapasitas organisasi masyarakat pesisir, sedangkan penelitian implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan berfokus pada masalah infrastruktur ketenagalistrikan khususnya Penerangan Jalan Umum di Kota Bandung.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Dewi Kurniasih (2022). Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, terutama di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kawasan perbatasan memiliki potensi ancaman keamanan yang cukup besar, seperti penyelundupan barang ilegal dan senjata secara ilegal. Selain itu, terdapat ketimpangan pembangunan antara Nunukan dengan Kota Tawau di Negara Bagian Sabah, Negara Malaysia yang mempengaruhi ketergantungan

masyarakat Nunukan pada Kota Tawau dan berbagai aktivitas ilegal terjadi di kawasan perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mengenai efektivitas implementasi kebijakan wilayah perbatasan dalam meningkatkan ketahanan wilayah Kabupaten Nunukan. Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sudah diimplementasikan dengan baik, sedangkan rata-rata skor dari tanggapan responden untuk variabel efektivitas ketahanan wilayah sebesar 4,57 dengan skala 1 – 5, dengan skor rata-rata menuju angka 5, maka dapat disimpulkan bahwa pertahanan wilayah di kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan sangat efektif. Oleh karena itu implementasi kebijakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 4,153 dengan nilai signifikansi mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan akan membuat ketahanan wilayah di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia semakin efektif. Persamaan Keduanya merupakan penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, baik kebijakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia maupun kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, Penelitian pertama berfokus pada pengaruh implementasi kebijakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan, sementara penelitian kedua berfokus pada implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung. Penelitian pertama berkaitan dengan konteks perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan, sedangkan

penelitian kedua berkaitan dengan konteks kota Bandung. Objek penelitian pertama adalah efektivitas ketahanan wilayah, sedangkan objek penelitian kedua adalah implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan.

Adapun penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (PerDa) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi) Karya Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani (2013). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Kota Cimahi memiliki banyak sentra produksi yang dikelola oleh masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah Kota Cimahi telah mengeluarkan Perda Nomor 27 Tahun 2003 Seri C tentang SIUP sebagai bentuk layanan kepada UMKM untuk mengatur usaha dagang dan memberikan perlindungan hukum. Namun, implementasi kebijakan SIUP ini menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah biaya pembuatan SIUP yang mahal, terutama karena adanya persyaratan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang juga memerlukan biaya tinggi. Kebijakan ini menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usaha dagangnya, sehingga banyak yang memilih untuk tidak mendaftarkan perizinan usaha dagangnya. Pemerintah Kota Cimahi telah mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan menggratiskan pembuatan SIUP, namun kurangnya komunikasi dan informasi kepada pelaku UMKM membuat banyak dari mereka tidak mengetahui tentang penggratisan ini. Ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur pembuatan SIUP dan manfaatnya juga mempengaruhi rendahnya jumlah UMKM yang memiliki SIUP. Padahal, memiliki

SIUP sangat penting bagi pelaku UMKM dalam memperoleh kemudahan dalam berdagang, mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta meningkatkan kualitas produksi UMKM agar dapat berpartisipasi dalam pameran dan ekspor internasional. Kendala dalam kelengkapan perizinan SIUP juga berdampak pada masalah hukum, di mana pelaku UMKM yang tidak memiliki perizinan lengkap rentan menghadapi masalah hukuman. Selain itu, ketidaksesuaian antara persyaratan SIUP yang diberlakukan pada usaha mikro kecil menengah dan realitas di lapangan juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha. Implementasi kebijakan SIUP di Kota Cimahi perlu dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mendukung perkembangan UMKM secara lebih efektif. Perlu adanya upaya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku UMKM, serta pemikiran terhadap kemudahan akses perizinan dan pengurangan biaya yang dapat mendorong partisipasi lebih banyak UMKM dalam memperoleh SIUP. Dengan demikian, perlindungan hukum dan kemajuan UMKM di Kota Cimahi dapat tercapai dengan lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku UMKM belum berjalan efektif. Sumber daya pelaksana kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi belum tersedia secara maksimal. Disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik. Dan struktur birokrasi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus penelitian, Kedua penelitian berfokus pada implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian tersebut menganalisis implementasi kebijakan tertentu yang

diterapkan di wilayah Kota Cimahi dan Kota Bandung. Perbedaan penelitian terletak pada Subyek penelitian yang berbeda, Penelitian tentang SIUP di Kota Cimahi berfokus pada perkembangan UMKM dan implementasi kebijakan SIUP, sedangkan penelitian tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung lebih berfokus pada implementasi kebijakan terkait sektor energi dan ketenagalistrikan. Fokus kebijakan yang berbeda, Penelitian SIUP di Kota Cimahi menganalisis implementasi kebijakan terkait surat izin usaha perdagangan untuk UMKM, sedangkan penelitian tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung berfokus pada respon masyarakat terkait infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung.

Memperhatikan dari studi terdahulu terkait implementasi kebijakan, nampak bahwa penelitian yang saya lakukan berbeda dengan peneliti terdahulu karena saya lebih fokus kepada respon masyarakat terkait infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung dan menggunakan teori Edward III yang menyatakan bahwa faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ialah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada penelitian ini peneliti memilih Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian karena Dinas Perhubungan Kota Bandung memiliki keterkaitan langsung dengan bidang ketenagalistrikan lebih fokus di bagian penerangan jalan umum. Dinas Perhubungan Kota Bandung berperan dalam pengelolaan penerangan jalan umum di wilayah Kota Bandung, dinas tersebut dapat menjadi pihak yang relevan untuk penelitian mengenai kebijakan ketenagalistrikan di Kota Bandung. Penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk diteliti karena kondisi infrastruktur

ketenagalistrikan di Kota Bandung memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Matinya lampu PJU di beberapa titik dapat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Melalui penelitian ini, peneliti ingin menggali lebih dalam tentang respon masyarakat terhadap kondisi ini dan dampaknya terhadap keselamatan, kualitas hidup, dan potensi kerugian ekonomi yang mungkin timbul.

Penelitian ini memiliki kontribusi terhadap ilmu pemerintahan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam penelitian ini dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan terkait infrastruktur ketenagalistrikan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berbasis partisipatif. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Implementasi Kebijakan Tentang Energi Dan Ketenagalistrikan Di Kota Bandung (Suatu Studi Respon Masyarakat Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan peneliti di atas, maka untuk mempermudah arah proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Energi Dan Ketenagalistrikan Di Kota Bandung (Suatu Studi Respon Masyarakat Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan) berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, sikap, serta struktur birokrasi ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Tentang Energi Dan Ketenagalistrikan Di Kota Bandung (Suatu Studi Respon Masyarakat Tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan).

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung khususnya PJU.
2. Untuk mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan di Kota Bandung khususnya PJU.
3. Untuk memperkirakan disposisi aparaturnya pelaksana PJU terhadap infrastruktur PJU berdasarkan pengaduan masyarakat.
4. Untuk menganalisis struktur birokrasi terkait bidang PJU di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis kategori kegunaan yang dapat diperoleh yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan di ruang lingkup Program Studi dan Universitas mengenai implementasi kebijakan tentang energi dan ketenagalistrikan di Kota Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan Perda Kota Bandung Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan.
- b. Untuk Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Energi di Kota Bandung.
- c. Untuk Masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi serta pengetahuan mengenai implementasi kebijakan Energi di Kota Bandung.